

Sosialisasi Peranan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

Yana Kusnadi Srijadi ^{1,*}, Nuri Annisa ², Iskandar Zulkarnain ³, Eskar Tri Denatara ⁴, Vera Rimbawani Sushanty ⁵, Juli Nurani ⁵, Rizky Ramadhan ¹, Fadilah Fadhlankhan ¹

¹ Fakultas Hukum; Universitas Langlangbuana; e-mail: yanakoes@gmail.com, ponikpro11@gmail.com, fadilahfadhlankhan@gmail.com

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Langlangbuana; e-mail: nuriannisaupi@gmail.com

³ Fakultas Teknik; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: iskandar.zulkarnaen@dsn.uhharajaya.ac.id

⁴ Fakultas Ilmu Pendidikan; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: denatara@dsn.uhharajaya.ac.id

⁵ Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Surabaya; e-mail: rimbawani@ubhara.ac.id, juliarani@ubhara.ac.id

* Korespondensi: e-mail: yanakoes@gmail.com

Submitted: 12/10/2023; Revised: 01/11/2023; Accepted: 28/11/2023; Published: 05/12/2023

Abstract

The purpose of this community service activity is to provide education about the importance of the community's role in social control as a preventive measure in cases of sexual violence against children that occur in Sekarwangi Village, Cibadak District, Sukabumi Regency. As a form of community intervention involving community participation. In this activity, educational training provided insight on how the role of the community can help in social control in Sekarwangi Village and can provide recommendations by involving individuals, families, social networks, organizations, and public policies for effective community interventions in the future. Socialization of the role of the community in overcoming sexual violence against children in the region is an important step in efforts to prevent and handle sexual violence. As an effort to measure the achievement of activities, pre-test and post-test were carried out from the results showing an increase of 23.5%.

Keywords: Community Role, Prevention, Sexual Violence

Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan edukasi tentang pentingnya peranan masyarakat dalam pengendalian sosial sebagai tindakan preventif (pencegahan) dalam kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Sebagai suatu bentuk intervensi komunitas yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam kegiatan ini diberikan pelatihan edukasi wawasan tentang bagaimana peranan masyarakat dapat membantu dalam pengendalian sosial di Desa Sekarwangi dan dapat memberikan rekomendasi dengan melibatkan individu, keluarga, jaringan sosial, organisasi, dan kebijakan publik untuk intervensi komunitas yang efektif di masa depan. Sosialisasi peran masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di wilayah tersebut merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sebagai upaya untuk mengukur ketercapaian kegiatan dilakukan *pre test* dan *post test* dari hasil menunjukkan adanya peningkatan mencapai 23,5%.

Kata kunci: Peranan Masyarakat, Pencegahan, Kekerasan Seksual

1. Pendahuluan

Setiap masyarakat memerlukan suatu sistem pengendalian sosial, yang merupakan suatu proses yang disusun untuk memastikan bahwa masyarakat selalu berada dalam kondisi yang teratur (Royani & Timur, 2021). Dalam usaha untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, terkadang diperlukan tindakan tegas terhadap individu yang tidak mematuhi norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Menurut J. S. Raucek sebagaimana dikutip oleh Soekanto, mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of social control*) dapat didefinisikan sebagai segala upaya, baik yang direncanakan maupun yang tidak, yang dilakukan untuk mengarahkan, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut (dalam Sunday, 2017).

Di antara berbagai bentuk pengendalian sosial, jelaslah bahwa tidak semuanya termasuk dalam kerangka aturan hukum. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apa yang mengidentifikasi perbedaan antara aturan hukum dan aturan-aturan lainnya? Dalam pernyataan yang dikutip oleh Soekanto dari Bronislaw Malinowski, disebutkan bahwa ada beberapa aturan yang memerlukan dukungan dari otoritas pusat yang bersifat kekerasan untuk ditegakkan. Aturan-aturan tersebutlah yang disebut sebagai hukum, dan inilah yang membedakan hukum dari aturan-aturan lainnya.

Dalam konteks sistem hukum, inti dari suatu sistem hukum terletak pada hubungan yang seimbang antara "aturan-aturan primer" (*primary rules*) dan "aturan-aturan sekunder" (*secondary rules*). H. L. A. Hart, sebagaimana dijelaskan dalam Qomariyah (2022) menyatakan bahwa esensi suatu sistem hukum terletak pada harmonisasi antara aturan-aturan utama (*primary rules*) dan aturan-aturan sekunder (*secondary rules*). Seiring dengan modernisasi dan kompleksitas masyarakat, penting untuk memiliki peraturan-peraturan sekunder yang menjembatani perubahan dan adaptasi dalam proses hukum, atau sebaliknya, dalam rangka mengelola perubahan atau proses pemudaran. Maka daripada itu diperlukan ketentuan-ketentuan sekunder yang terdiri dari *rules of recognition*, *rules of change*, *reinstitutionalization of norm*. *Rules of recognition*, aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan utama dan di mana perlu. *Rules of change* aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. *Rules of adjudication* aturan-aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perseorangan untuk menentukan apakah pada peristiwa-peristiwa tertentu suatu aturan utama dilanggar. *Reinstitutionalization of norm* pelembagaan kembali dari norma-norma.

Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan kejam yang merenggut hak asasi anak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman serta tanpa beban trauma yang mendalam (Samho, 2007). Dalam lingkungan pedesaan seperti Desa Sekarwangi, permasalahan ini dapat menjadi masalah yang serius ketika terjadi di bawah kerudung ketidakpahaman atau bahkan ketutupan informasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat setempat untuk secara aktif terlibat dalam upaya mencegah dan mengendalikan kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang mengguncang hati dan moral kita sebagai masyarakat. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, adalah aset berharga yang harus dilindungi dan dibimbing dengan sebaik-baiknya. Di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, permasalahan kekerasan seksual pada anak bukanlah isu yang terisolasi. Dalam realitas kompleks masyarakat kita, peran aktif masyarakat dalam mengendalikan dan mencegah kasus kekerasan seksual pada anak sangatlah penting. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyosialisasikan peranan masyarakat dalam upaya pengendalian sosial terhadap kekerasan seksual pada anak di Desa Sekarwangi.

Masyarakat adalah garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari ancaman tersebut. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang ada di desa mereka, sehingga mampu memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, peran masyarakat juga dapat menciptakan tekanan sosial yang kuat terhadap potensial pelaku kekerasan seksual, menjadikan mereka sadar akan konsekuensi perbuatan mereka.

Melalui pemahaman dan kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial di Desa Sekarwangi, diharapkan bahwa permasalahan kekerasan seksual pada anak dapat diatasi dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan berkembang bagi anak-anak di desa ini. Pentingnya peran masyarakat ini dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya merusak korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menciptakan efek negatif yang menjalar ke seluruh masyarakat. Dampaknya termasuk hilangnya rasa aman di masyarakat, kerusakan hubungan sosial, dan bahkan potensi kerugian ekonomi karena biaya penanganan medis dan rehabilitasi korban.

Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang kekerasan seksual pada anak dan dampaknya. Pendidikan dan kampanye publik perlu diadakan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang tanda-tanda kekerasan seksual, cara melaporkan kasus yang dicurigai, dan sumber daya yang tersedia untuk korban.

Selain itu, masyarakat juga dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak. Masyarakat harus merasa nyaman untuk melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwenang, tanpa takut represalias. Masyarakat juga bisa membentuk kelompok-kelompok komunitas yang peduli untuk memantau lingkungan dan memberikan dukungan kepada korban.

Pemerintah setempat juga harus terlibat aktif dalam upaya ini dengan menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan anak dan memberikan sumber daya untuk penegakan hukum. Organisasi non-pemerintah dapat memberikan bimbingan dan dukungan terhadap korban serta berperan sebagai penyedia sumber informasi dan dukungan psikologis.

Melalui pemahaman dan kolaborasi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial di Desa Sekarwangi, diharapkan bahwa permasalahan kekerasan seksual pada

anak dapat diatasi dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan berkembang bagi anak-anak di desa ini. Dengan cara ini, kita dapat bergerak bersama menuju masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa ketakutan dan ancaman kekerasan seksual. Upaya bersama ini tidak hanya akan melibatkan masyarakat secara aktif, tetapi juga menciptakan perubahan positif yang dapat dirasakan oleh seluruh desa.

Dari uraian tersebut di atas, maka untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang peranan masyarakat dalam pengendalian sosial khususnya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak dan upaya penanggulangannya sehingga melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dapat mengancam masa depan generasi muda bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut; Pertama kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peran aktif mereka dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak, Kedua kurangnya sosialisasi dan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kekerasan seksual pada anak dan upaya pencegahannya.

2. Metode Penelitian

Kegiatan ini diadakan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan disampaikan kepada 30 peserta yang terdiri dari Ibu-Ibu PKK, Ibu rumah tangga, dan tokoh masyarakat RW 17 Kp. Babakan Sari, Desa. Sekarwangi, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum mengikuti serangkaian tahapan mencakup tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penutupan kegiatan.

Tahap Persiapan, tahap ini mencakup survei ke lokasi di Desa. Sekarwangi, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Kemudian, proposal sosialisasi dibuat berdasarkan hasil survei ini. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan Ketua RW 17 Kp. Babakan Sari, Desa. Sekarwangi, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat untuk persiapan tempat kegiatan sosialisasi dan pengadaan alat dan bahan yang akan digunakan juga termasuk dalam tahap ini. Selain itu, bahan dan materi presentasi yang akan disampaikan kepada peserta sosialisasi disusun. Sebelum berangkat ke lokasi kegiatan, dilakukan rapat konsolidasi.

Tahap pelaksanaan mencakup pembukaan kegiatan dengan sambutan dan perkenalan panitia kepada peserta sosialisasi. Selanjutnya, dilakukan *pre-test* kepada peserta untuk mengukur pengetahuan awal mereka. Materi sosialisasi disampaikan kepada peserta tentang upaya penanggulangan kekerasan seksual kepada anak. Sesi diskusi yang berkaitan dengan materi sosialisasi juga dilaksanakan. Setelah itu, kegiatan disimpulkan.

Tahap penutupan kegiatan *post-test* dilakukan Untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya, diucapkan kata penutup beserta permohonan maaf jika terdapat kekurangan. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada peserta sosialisasi. Peserta kegiatan mengikuti sosialisasi mengenai peranan Masyarakat dalam pengendalian sosial khususnya dalam Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa sosialisasi berjalan dengan efektif.



Sumber: Hasil Pelaksanaan Kegiatan (2023)

Gambar 1. Dokumentasi Penyampaian Tujuan Kegiatan PKM

3. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan atau "*violence*" berasal dari kata "*vis*," yang berarti daya atau kekuatan, dan "*latus*" yang berarti membawa. Ini kemudian diartikan sebagai membawa kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan secara sempit sebagai tindakan yang melibatkan kekerasan fisik. KBBI menjelaskan kekerasan sebagai tindakan yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian seseorang atau merusak fisik atau harta benda milik orang lain (Mulida et al., 2009).

Pengertian kekerasan dalam terminologi adalah keadaan dan karakteristik yang merusak kehidupan manusia. Manusia, yang memiliki akal budi dan nilai-nilai mulia, terjerumus ke dalam perilaku yang mirip dengan sifat-sifat binatang. Tindakan-tindakan seperti merusak, menindas, memeras, melakukan kekerasan seksual, melakukan tindakan teror, mencuri, membunuh, dan

menghancurkan merupakan perilaku yang mencemarkan dan menghancurkan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan (Langgeng, 2018).

Kekerasan sebagai perbuatan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik dan otoritas, serta ancaman atau tindakan yang ditujukan kepada individu, sekelompok individu, atau masyarakat, yang mengakibatkan dampak berupa luka fisik, trauma, kematian, kerugian psikologis, gangguan dalam perkembangan, dan penghentian hak-hak (Anwar, 2004).

Kekerasan seksual berasal dari kata-kata "kekerasan" dan "seksual," yang dalam bahasa Inggris disebut "*sexual hardness*." Istilah "*hardness*" dalam konteks ini mengacu pada kekerasan, ketidaknyamanan, dan ketidakbebasan (Echols & Shadily, 1997). Kata "seksual" erat kaitannya dengan seks dan seksualitas. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, atau yang sering disebut sebagai jenis kelamin. Sementara itu, seksualitas mencakup berbagai aspek yang melibatkan dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis, dan dimensi kultural yang sangat luas. Kekerasan seksual merujuk pada tindakan, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan fisik, yang dilakukan oleh seseorang untuk mengendalikan dan melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat. Dua elemen kunci dalam kekerasan seksual adalah ketidakadaan persetujuan atau pemaksaan dari pihak yang terkena dampak dan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan, seperti dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

3.1. Faktor Dari Kekerasan Seksual Pada Anak

Tindak pelecehan seksual adalah bentuk pelecehan fisik yang merupakan tindakan kriminal (Sitompul, 2015). Pelaku pelecehan seksual ini melakukan tindakan tersebut untuk memuaskan nafsu atau keinginannya dengan cara yang memaksa. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pelecehan seksual, diantaranya pengaruh pendidikan terhadap pelecehan seksual, Faktor keluarga dari sudut pandang faktor ekonomi, pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologis, penganiyaan emosional, pengaruh minuman dan obat-obatan terlarang serta pengaruh historis pernah menjadi korban.

Tingkat pendidikan memiliki dampak yang signifikan pada insiden pelecehan seksual. Banyak perempuan belum memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi, sehingga mereka cenderung kurang mampu untuk menolak perlakuan, sikap, dan pandangan negatif terhadap diri mereka. Perempuan sering merespons pelecehan seksual dengan sensitivitas yang lebih tinggi.

Situasi ekonomi keluarga dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika terdapat kondisi ekonomi yang kurang baik, seseorang mungkin merasa terdorong untuk melakukan tindakan kriminal, seperti kekerasan seksual, sebagai alternatif untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Korban yang paling rentan dalam situasi ini seringkali adalah perempuan dengan kondisi fisik yang lebih lemah, yang membuat mereka menjadi target yang lebih mudah. Selain itu, perempuan mungkin lebih rentan terhadap rayuan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan seksual karena situasi ekonomi yang sulit.

Faktor-faktor kekerasan seksual ini disampaikan oleh narasumber yang merupakan tim dalam pelaksanaan kegiatan. Gambar 2 menggambarkan situasi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan.



Sumber: Hasil Pelaksanaan Kegiatan (2023)

Gambar 2. Dokumentasi Paparan Materi Oleh Narasumber

Dalam lingkungan masyarakat, anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten pornografi yang dijual di berbagai bentuk, seperti VCD, buku, atau film. Ketersediaan konten pornografi ini membuat anak-anak terpapar pada materi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Terpaparnya anak-anak pada materi pornografi ini dapat mengakibatkan mereka memiliki pemahaman yang tidak sehat tentang seksualitas, serta merangsang imajinasi mereka. Sebagai akibatnya, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak bisa terjadi lebih sering dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Pengalaman pelecehan seksual dari faktor biologis. Dari segi biologis, cenderung terdapat perbedaan gender dalam tindakan kejahatan seksual, di mana lelaki lebih sering menjadi pelaku tindakan kejahatan seksual, sementara perempuan lebih sering menjadi korban. Tindakan ini seringkali dilakukan oleh lelaki sebagai cara untuk memuaskan kebutuhan birahi dan hawa nafsu mereka.

Apabila seorang anak jarang mendapatkan kasih sayang dan cinta dari keluarganya, sering menghadapi ancaman dari orang-orang terdekat, maka anak tersebut bisa kehilangan rasa percaya diri dan harga dirinya. Kekerasan dapat muncul sebagai bentuk agresi, yang dalam konteks anak disebut dengan *child abuse*. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional (Andini et al., 2019). Dalam banyak kasus, penganiayaan emosional pada anak dapat berkembang menjadi pelecehan seksual oleh orang-orang terdekat, menyebabkan tekanan emosional pada anak dan hilangnya rasa percaya diri. Mengonsumsi minuman dan obat-obatan terlarang dapat mengubah perilaku

seseorang sehingga mereka kehilangan kendali diri. Para pelaku yang terpengaruh oleh substansi-substansi tersebut merasa bebas untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan, dan inilah saat ketika tindakan kejahatan seksual terjadi. Saat pelaku kehilangan kesadaran karena pengaruh obat atau alkohol, mereka dapat melakukan tindakan kejahatan seksual dengan kejam.

Pengaruh historis pernah menjadi korban, korban dari pelaku kejahatan seksual seringkali sulit menerima pengalaman traumatis yang mereka alami, dan dalam beberapa kasus, pelaku mencoba melampiaskan perasaan dan dendam mereka terhadap korban. Pelaku mungkin menggunakan korban sebagai saluran untuk memuaskan hasrat dan keinginan mereka. Setelah melakukan perbuatan tersebut, pelaku merasa puas, dan ini mungkin membuat mereka tergoda untuk mengulangi tindakan serupa.

3.2. Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak seringkali berupa trauma yang mengganggu kemampuan korban untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi, dan sayangnya, banyak dari mereka tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Salah satu alasan untuk tidak melaporkan tindakan tersebut adalah karena keluarga merasa malu dan menganggapnya sebagai aib bagi keluarga mereka. Terkadang, permasalahan ini baru terungkap setelah korban mengalami dampak jangka panjang, seperti melahirkan seorang anak sebagai hasil dari tindakan kekerasan seksual yang mereka alami.

Banyak kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang tetap tersembunyi disebabkan oleh budaya masyarakat yang masih sangat menjaga prinsip bahwa permasalahan dalam keluarga sebaiknya tidak dibicarakan atau dilaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini dikarenakan khawatir akan membuka aib keluarga mereka sendiri. Akibatnya, masalah yang dialami oleh anak korban kekerasan seringkali sulit diatasi tanpa adanya pelaporan resmi kepada pihak berwajib (Tursilarini, 2017).

Perbuatan pelecehan seksual tersebut memiliki efek psikologis dan fisik. Tanda-tanda dampak psikologis dari perbuatan ini mudah dikenali oleh orang-orang terdekat dengan korban, karena anak akan menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ini termasuk hilangnya nafsu makan, kehilangan semangat dan minat dalam pendidikan, menjadi lebih tertutup, enggan berinteraksi dengan orang lain, merasa cemas terhadap orang yang baru dikenal atau tidak dikenal, dan bahkan bisa mengalami trauma saat terpapar dengan situasi atau benda yang mengingatkan pada kejadian pelecehan seksual yang telah dialaminya. Anak-anak memiliki kekuatan psikologis yang lebih rentan daripada orang dewasa pada umumnya. Mereka sering kali kurang pemahaman tentang masalah seksual dan mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan seksual. Korban mengalami dampak fisik, seperti kesulitan tidur, sering mengalami sakit kepala, hilangnya nafsu makan, merasa sakit di daerah intim, beresiko tertular penyakit menular, luka lebam dari akibat tindakan tersebut hingga yang paling parah korban sampai hamil karena hubungan seksual tersebut.

Biasanya, korban pelecehan seksual cenderung menyembunyikan luka fisiknya karena takut diketahui oleh orang lain (Amanda & Krisnani, 2019). Mereka merasa malu dan memilih untuk menyimpan pengalaman tersebut sendiri. Semakin sering korban mengalami kekerasan, semakin besar trauma yang mereka rasakan. Oleh karena itu, penanganan khusus diperlukan untuk membantu pemulihan psikis korban. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam mengawasi anak dan melindungi keselamatan mereka.

3.3. Pencegahan Kekerasan Seksual

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2017 (dalam Septiani, 2021) ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, antara lain melakukan pengkajian individu, melakukan pendekatan perkembangan, melakukan pencegahan sosial komunitas, pendekatan tenaga kesehatan dan pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual. Tindakan-tindakan ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan seksual dan diharapkan dapat mengurangi insiden kasus tersebut secara signifikan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi hukum ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, dimulai pukul 09.00 - 13.00 WIB bertempat di Kp. Babakan Sari, Desa. Sekarwangi, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Adapun sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada Ibu-Ibu PKK, Ibu rumah tangga, dan tokoh masyarakat RW. 17 Kp. Babakan Sari, Desa. Sekarwangi, Kec. Cibadak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Oleh karena pada kegiatan ini ditujukan untuk memberikan motivasi atau dorongan terhadap Masyarakat akan pentingnya peran aktif mereka terkait Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, maka pada saat pelaksanaan kegiatan tim membagikan kuisisioner kepada peserta. Hasil dari *Pre-Test* dan *Post-Test* ini dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Post Test dan Pre Test

No	Pertanyaan	Hasil Test			
		Pre-test		Post-test	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pengetahuan tentang kekerasan seksual pada anak	22	73	30	100
2	Pengetahuan tentang dasar hukum kekerasan seksual pada anak	8	73	25	93
3	Pengetahuan tentang pengaruh pola asuh anak terhadap kekerasan seksual	15	73	30	100
4	Pemahaman tentang peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan seksual kekerasan seksual pada anak	18	73	25	93

Sumber: Pelaksanaan Kegiatan (2023)

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman peserta sosialisasi setelah mengikuti kegiatan tentang pentingnya peranan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Sebelum mengikuti kegiatan sosialisasi, sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak menurut

4. Kesimpulan

Sosialisasi peran masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak di wilayah tersebut merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat di Desa Sekarwangi akan lebih sadar akan peran mereka dalam menjaga anak-anak dari tindakan kekerasan seksual, dan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

- Amanda, & Krisnani, H. (2019). Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. *Focus*, 2(1), 120–136.
- Andini, T. M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Sudiby, R. P., Raya, J., & Email, M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang Identification of Violence in Children in Malang City. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13–28.
- Anwar, Y. (2004). *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Universitas Padjadjaran Press.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1997). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Langgeng, S. (2018). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari). *Sosiatro-Sosiologi*, 6(4).
- Mulida, H., Tency, S., & Elmi, I. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Intimedia.
- Qomariyah, N. (2022). *Penerapan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Desa Durbuk Pademawu Pamekasan Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Royani, F., & Timur, W. (2021). Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 39–48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4127>
- Samho, B. (2007). Tanggung Jawab Dan Partisipasi Publik Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Kelompok Rentan. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25(1), 9–22.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 50–58. <https://doi.org/10.21831/jpa.v10i1.40031>
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1), 46–56.
- Sundry, R. I. (2017). Pengaturan Pembatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspre Di Indonesia. *Prosiding 2th Celscitech-UMRI 2017*, 2, 1–9.

Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77–92. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>